

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu lembaga masyarakat yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama di sini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya hubungan intim tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sebuah perkawinan haruslah berlangsung bahagia dan kekal, terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri juga anggota keluarga yang lain berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tentram, dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), 45.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Syariat Islam juga merupakan ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhannya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Hal ini merupakan maslahat bagi manusia yang dikehendaki.<sup>3</sup>

Idealnya, sebuah kehidupan berumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Namun, keadaan bisa tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah perceraian. Meskipun dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang oleh Allah, tetapi apabila semua cara sudah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh.<sup>4</sup>

Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena cerai talak diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan mewajibkan terhadap bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu wajib bagi bekas istri.<sup>5</sup>

Untuk mantan suami maka harus menunaikan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti memberi nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, jika suatu pernikahan itu putus karena talak maka bekas suami mempunyai kewajiban antara lain: 1) Memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya, baik mut'ah itu berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al-Dukhul*. 2) Memberi nafkah dan kiswah

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 269.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Huruf c.

kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla al-Dukhul*. dan 3) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>6</sup>

Akibat dari putusannya perkawinan istri harus menjalani masa iddah, masa dimana istri harus menunggu untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Suami yang mentalak istrinya harus memberikan nafkah iddah, nafkah anak atau biaya anak jika ada anak dan mut'ah. Hukum positif dan hukum Islam tidak mengatur jumlah nominal yang pasti yang harus diberikan suami kepada istri untuk nafkah tersebut. Oleh sebab itu, hakim harus melakukan ijtihad dalam menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan<sup>7</sup>.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

<sup>7</sup>Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN: Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, (September, 2019), 4.

Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah. Dalam amar putusan cerai talak tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak” karena menimbulkan eksekusi premature.<sup>8</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dijelaskan bahwa: 1) Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon di depan persidangan dan pemohon dan termohon telah menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. 2) Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur dalam kitab Attalak halaman 57, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi: “tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak”. 3) Menimbang bahwa pemohon mengaku selama perkawinan belum pernah menjatuhkan talak terhadap termohon, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin ikrar talak telah memenuhi Pasal

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: “talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.

Dalam putusan tersebut, istri mengajukan gugatan rekonsensi tentang pembayaran nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah. Dalam gugatannya, Penggugat Rekonsensi menggugat pembayaran nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)<sup>9</sup>, nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.<sup>10</sup> dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).<sup>11</sup>

Berkenaan dengan tuntutan tersebut, tergugat rekonsensi atau suaminya memberi tanggapan tidak mampu karena tergugat atau suami bekerja sebagai buruh tani, namun tergugat atau suami sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)<sup>12</sup>, nafkah anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tiap bulan,<sup>13</sup> dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Dalam rekonsensi, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya dan menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar/menyerahkan kepada penggugat rekonsensi sebagai berikut: 1) mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah), 2) nafkah iddah selama 3

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, 17.

<sup>10</sup> Salinan Putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, 17.

<sup>11</sup> Salinan Putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, 17.

<sup>12</sup> Salinan Putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, 17.

<sup>13</sup> Salinan Putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, 19.

bulan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 3) nafkah anak sebesar Rp. 500.000; ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa umur 21 tahun.<sup>14</sup>

Dalam melakukan *ijtihad* untuk menggali suatu hukum, hakim dituntut untuk menentukan jumlah nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah yang wajib suami berikan kepada mantan istrinya. Memang perihal penentuan nominal nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah dalam undang-undang dan hukum Islam belum mengatur secara pasti jumlah nominal yang harus diberikan suami kepada mantan istrinya. Berkenaan dengan hal tersebut, apa yang menjadi dasar pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam penentuan nominal nafkah iddah, nafkah anak, dan mut'ah dan apakah dalam putusannya sudah sesuai dengan perspektif tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah yang untuk memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz nasl*), maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang status hukum dan penentuan besaran mut'ah serta nafkah iddah. Penelitian ini tertuang dalam penelitian yang berjudul: "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr)".

---

<sup>14</sup> Salinan Putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, 24.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim tentang pemberian kadar mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang dicerai dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan kadar mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang dicerai dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan putusan hakim tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang dicerai dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan takaran mut'ah dan nafkah Iddah bagi istri yang dicerai dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kababupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr)”. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Serta menjadi literatur mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kababupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr)”.

### 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kababupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr)”.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian atau penelitian terdahulu adalah satu-satunya yang menjadi tolak ukur peneliti dalam mengkaji penelitian, hingga peneliti bisa meluaskan teori yang dipakai untuk melakukan penelitian. Untuk itu, berikut ini adalah penelitian yang terdahulu berupa kajian skripsi yang mendukung peneliti:

1. Skripsi yang disusun oleh Fauziah Mardiana. Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri



(STAIN) Kediri, yang berjudul: “Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak

(Studi Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr., Nomor 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr., dan Nomor 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr”.<sup>15</sup>

Skripsi tersebut membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak dan menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Kemudian, untuk menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak.

Persamaan dalam penelitian peneliti adalah penelitian tentang nafkah iddah dan mut’ah. Perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti sebanyak 3 (tiga) putusan dan peneliti hanya fokus 1 (satu) putusan serta lebih meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nominal nafkah iddah dan mut’ah serta metode hakim dalam menentukan nafkah tersebut pada putusan Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhlifa Nur Prahandika Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, yang berjudul: “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fauziah Mardiana, “Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Nomor 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr., Nomor 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr., dan Nomor 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr.”, (Skripsi: Program Studi Al-AhwalAl-SyakhsyahJurusanSyariahSTAIN.Kediri, 2017).

<sup>16</sup> Muhlifa Nur Prahandika, “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”, (Skripsi: Program

Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan kadar nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak berdasarkan tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga.

Persamaan dalam penelitian peneliti adalah penelitian tentang nafkah iddah dan mut'ah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Salatiga dengan meneliti putusan pada tahun 2017 dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti adalah menggunakan metode kepustakaan serta dengan wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut, yaitu yang bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta fokus pada satu putusan untuk menganalisis pada hal-hal yang menjadi pertimbangan serta metode yang digunakan hakim dalam menentukah jumlah nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian.

3. Skripsi yang disusun oleh Dewi Yulianti. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berjudul: "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)".<sup>17</sup>

---

Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).

<sup>17</sup> Dewi Yulianti, "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)", (Skripsi: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018).

Skripsi tersebut menjelaskan tentang cara menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah serta faktor-faktor serta pertimbangan yang mempengaruhi ijthad hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah. Dalam skripsi tersebut, mayoritas hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah disesuaikan dengan kemampuan suami dan disesuaikan menurut beberapa pendapat imam mazhab.

Persamaan dalam penelitian peneliti adalah penelitian tentang nafkah iddah dan mut'ah. Perbedaannya dalam skripsi tersebut adalah ijthad hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut'ah yang berlandaskan pada pendapat fikih klasik dan tempat penelitian tersebut di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, sedangkan penelitian peneliti adalah pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah serta metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah serta fokus menganalisis pada satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.